



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
 KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Lubuklinggau;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;

6. Kepala

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Lubuklinggau;
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium(permenkes 922/2008);
9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Lubuklinggau dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
12. Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
13. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna;
14. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan;
15. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
16. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
17. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu;

18. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
19. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan;
20. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
21. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
22. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN

Pasal 3

- (1). Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2). Pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes), puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan dan rumah sakit pratama.

(3). Dalam

- (3). Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (5). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) sebagaimana di maksud pada ayat (4) antara lain :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - b. Rumah Sakit Swasta
 - c. BKKM
 - d. BKPM
 - e. Laboratorium Klinis/Kesehatan Kota
 - f. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta
- (6). Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.
- (7). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3) sebagaimana di maksud pada ayat (6) antara lain :
- 1) Rumah Sakit Vertikal :
 - a) Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral) :
 - i) Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo
 - ii) RS Jantung Harapan Kita
 - iii) RS Kanker Dharmais
 - b) Rumah Sakit Paru Rotinsulu
 - 2) Rumah Sakit Provinsi :
 - a) Rumah Sakit Muhammad Husein
 - b) Rumah Sakit Jiwa Provinsi
 - 3) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

BAB IV WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu di Kota Lubuklinggau maka dikembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.

- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
- a. Target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh.
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan RS Kota, RS Swasta dan RS Provinsi serta RS Vertikal .
 - c. Wilayah administratif Kota dan Provinsi.
 - d. Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan Propinsi : Wilayah Cakupan Rujukan Kota Lubuklinggau meliputi seluruh wilayah Kota Lubuklinggau dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertingginya Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta minimal Kelas B/C dan Laboratorium Klinik Utama Pemerintah/Swasta ditentukan dengan SK Walikota.

BAB V ALUR RUJUKAN Pasal 5

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Dalam keadaan kegawat darurat
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.

BAB VI SYARAT RUJUKAN Pasal 6

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah

(3) Agar.

- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan.
 - Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan.
 - Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh.
 - Kartu Jamkesmas, Jamkesta dan kartu Asuransi lain.
 - Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
 - Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
 - Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
 - Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju tempat rujukan, maka :
- sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
 - sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi;
- (5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
 - khusus untuk pasien Jamkesta dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan;
 - khusus untuk pasien Jamkesta hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;

- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- g. Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan.
- h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
- i. ketentuan-ketentuan yang ada pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku;

Pasal 8

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisasi atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Lubuklinggau.
- (3) Direktur RSUD Siti Aisyah adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kota Lubuklinggau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
 - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua Kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Lubuklinggau ini kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Daerah menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sumber daya kesehatan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau yang berlaku.

(2) Daerah

- (2) Daerah menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan non medis) dengan Peraturan Bupati yang berlaku.
- (3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kota Lubuklinggau melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) RSUD Siti Aisyah sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 15

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XIV

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 15 JANUARI 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 15 JANUARI 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
LUBUKLINGGAU

I. STANDAR RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Standar rujukan bagi Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat I (Puskesmas) mengacu pada Buku Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas Tahun 2007 dan Standar Kompetensi Dokter.
2. Diagnosis penyakit yang mampu ditatalaksana sepenuhnya pada Unit pelayanan Tingkat I adalah diagnosis dengan tingkat kompetensi 4.
3. Diagnosis penyakit yang mampu ditangani pada tahap awal di Unit Pelayanan Tingkat I adalah diagnosis dengan Tingkat Kompetensi 3 (3A dan 3B)
4. Diagnosis dengan Tingkat Kompetensi 4 dapat dirujuk ke Rumah Sakit apabila tidak tersedia alat/bahan/obat serta sarana dan prasarana dalam melakukan diagnosis atau penatalaksanaannya.
5. Diagnosis dengan Tingkat Kompetensi 3 (3A dan 3B) dapat langsung dirujuk apabila tidak tersedia alat/bahan/obat serta sarana dan prasarana dalam melakukan diagnosis atau pelaksanaannya pada tahap awal.
6. Rujukan yang dilakukan pada diagnosis Tingkat Kompetensi 4 atau penanganan tahap awal pada diagnosis dengan Tingkat Kompetensi 3 (3A dan 3B) hendaknya disertai keterangan atau alasan merujuk.
7. Untuk diagnosis Pelayanan pada Tingkat Kompetensi 4 jika selama perawatan tidak membaik/tidak sembuh maka dapat dirujuk ke Rumah Sakit.

II. DAFTAR DIAGNOSIS PENYAKIT BERDASARKAN TINGKAT KOMPETENSI:

A. Tingkat Kompetensi 3A

- 1) Abortus
- 2) AIDS
- 3) Angina Pectoris
- 4) Antraks
- 5) Arthritis
- 6) Batu Saluran Kemih
- 7) DBD
- 8) Demam Rematik
- 9) Epilepsi
- 10) Gigitan Ular
- 11) Glaucoma
- 12) Glomerulonefritis Akut (GNA)

- 13) Gout
- 14) Hipertensi
- 15) Hipertensi dalam Kehamilan
- 16) Hordeolum Eksternum
- 17) Leptospirosis
- 18) Migren
- 19) Otitis Media Akut (OMA)
- 20) Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK)
- 21) PPOK
- 22) Pyelonefritis
- 23) Pterigium
- 24) Serumen
- 25) Sinusitis

B. Tingkat Kompetensi 3B

1. Abses Gigi
2. Difteri
3. Flu Burung
4. Decompensatio cordis
5. Gangguan Neurotik
6. Hiperemesis Gravidarum
7. Botulismus
8. Keracunan Bongkrek
9. Keracunan Golongan Organofosfat
10. Keracunan Golongan organoklorin
11. Keracunan Jengkol
12. Keracunan Singkong
13. Luka Bakar
14. PPOK
15. HPP
16. Pneumonia
17. Rabies
18. Steven Jhonson Syndrome
19. Skizofrenia dan Gangguan Psikotik Kronik lain
20. Syok Anafilaksis
21. Tetanus
22. Tetanus Neonaturum

C. Tingkat Kompetensi 4

1. Amubiasis
2. Anemia
3. Asthma Bronchiolae
4. Acute Bronchitis
5. Cacingan :
 - a. Ancylostomiasis
 - b. Ascariasis
 - c. Filariasis
 - d. Oksiuriasis
 - e. Taeniasis/Cysti serkosis
 - f. Trichuriasis
6. Atopic Dermatitis
7. Dermatomikosi
8. Diabetes Melitus
9. Diare Non Spesifik
10. Frambusia

11. Acute Pharyngitis
12. Gangrene Pulpa
13. Erysipelas
14. Gastritis
15. Gingivitis
16. Gonore
17. Hepatitis Virus
18. Herpes Simpleks
19. Herpes Zooster
20. Hipertensi
21. Hipertensi Dalam Kehamilan
22. Hordeolum Eksternum
23. Infeksi Post Partum
24. Influenza
25. Kandidiasis
26. Karies Gigi
27. Keilosis
28. Flour Albus
29. Kolera
30. Konjungtivitis Bakterial
31. Konjungtivitis Viral
32. Konjungtivitis Purulenta neonatorum
33. Kusta
34. Malaria
35. Morbili (campak)
36. Parotitis Epidemica
37. Periodontitis
38. Pertusis
39. Pyoderma
40. Pulpitis
41. Rhinitis
42. Salpingitis
43. Sifilis
44. Acute Cystitis
45. Scabies
46. Stomatitis
47. Typus Abdominalis
48. Tonsillitis
49. Tracoma
50. Tuberculosis
51. Cervicitis ec. Chlamydia
52. Urticaria
53. Varicella
54. Xeroflalmia

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI